CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Febrianto[1], Sostones Y. Sisinaru[2]

Email: 044214095@ecampus.ut.ac.id[1], sostonessisinaru08@gmail.com[2]

[1]Ilmu Hukum, Universitas Terbuka
[2]Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Abstract

Illegal tin mining in Bangka Belitung Province is a serious problem, causing environmental damage, loss of potential state revenue, and triggering social conflict within the community. The Prosecutor's Office plays a crucial role in enforcing the law against this illegal practice, from investigation and prosecution to oversight of the implementation of court decisions. This study aims to examine the Prosecutor's Office's role in combating illegal tin mining, the challenges faced, and the effectiveness of the legal measures implemented. The method used is normative juridical with a qualitative descriptive approach, referring to mining laws and regulations, case documents, and relevant literature. The results indicate that the Prosecutor's Office actively takes action through coordination with relevant agencies, assertive prosecution of cases, and oversight of the implementation of court decisions. However, the effectiveness of law enforcement remains limited due to limited resources, corruption, and resistance from some communities. This study concludes that strengthening the Prosecutor's Office's role requires strengthening regulations, increasing human resource capacity, intensifying cross-agency collaboration, and involving the community in oversight. These findings are expected to form the basis for policy recommendations to improve law enforcement against illegal tin mining in Bangka Belitung.

Keywords: Prosecutor's Office, Illegal Tin Mining, Law Enforcement

Abstrak

Aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung menjadi masalah serius karena menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya potensi pendapatan negara, serta memicu konflik sosial di masyarakat.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 044214095, Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Kejaksaan memegang peran penting dalam menegakkan hukum terhadap praktik ilegal ini, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan hingga pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Kejaksaan dalam menindak penambangan timah ilegal, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana langkah-langkah hukum yang diterapkan efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, dokumen kasus, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan aktif melakukan penindakan melalui koordinasi dengan instansi terkait, penuntutan kasus secara tegas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya, adanya praktik korupsi, dan resistensi dari sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat peran Kejaksaan diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi lintas instansi yang lebih intensif, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal di Bangka Belitung.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penambangan Timah Ilegal, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Penambangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah yang kaya sumber daya mineral. Provinsi Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia.[2] Sejak era kolonial, timah telah menjadi komoditas strategis yang memberi kontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun negara. Selain itu, sektor ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Namun, seiring meningkatnya permintaan timah baik di pasar domestik maupun internasional, muncul praktik penambangan ilegal yang menimbulkan berbagai permasalahan serius.

Penambangan timah ilegal tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan darat, pencemaran air, serta degradasi lahan yang sulit dipulihkan3. Dampak sosialnya pun

[2] Imanuel La Antrag, Yanti Tesalonika Situmaeng, Suci Arinda, Aditya Aulia Rochim. (2024). Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 184-191.

[3] Lizatul Muhaibah, Wijayono Hadi Sukrisno. (2025). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 95-105.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

signifikan, karena aktivitas ilegal ini sering memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang resmi, serta antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Beberapa praktik ilegal bahkan terkait dengan praktik korupsi, mafia pertambangan, atau kekerasan lokal, sehingga memperumit penanganannya.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap penambangan ilegal. Peran Kejaksaan tidak hanya sebatas penuntutan, tetapi juga meliputi penyelidikan, koordinasi dengan instansi lain, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks pertambangan, Kejaksaan diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, menekan praktik ilegal, dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat. Namun, implementasi peran ini tidak selalu mudah karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, resistensi masyarakat lokal, serta praktik korupsi yang menghambat proses hukum.

Secara historis, penambangan timah di Bangka Belitung telah mengalami banyak perubahan regulasi. Pada masa kolonial, aktivitas pertambangan diatur ketat oleh pemerintah Belanda, tetapi praktik ilegal tetap ada. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan peraturan daerah terkait pertambangan.4 Meski demikian, penambangan ilegal tetap marak, yang menunjukkan adanya celah pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Studi kasus penanganan penambangan ilegal di Bangka Belitung menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan dan penuntutan, tingkat keberhasilan penegakan hukum masih beragam karena kendala koordinasi dan resistensi masyarakat.

Dalam kajian teori, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban. Teori kepastian hukum menekankan bahwa setiap tindakan aparat harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara teori efektivitas hukum menekankan kemampuan aparat dalam menindak pelanggaran secara konsisten.5 Selain itu, teori koordinasi lintas instansi sangat relevan karena penegakan hukum pertambangan ilegal memerlukan sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Pertambangan, dan masyarakat. Teori pemberdayaan masyarakat juga penting, karena partisipasi masyarakat lokal dapat mendukung pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal.6

Permasalahan penambangan timah ilegal bersifat multidimensional. Secara hukum, banyak pelaku sulit ditindak karena celah regulasi, lemahnya pengawasan, atau praktik korupsi. Secara sosial, sebagian masyarakat tergantung pada penambangan ilegal sebagai mata pencaharian, sehingga penegakan hukum dapat menimbulkan resistensi. Secara lingkungan, kerusakan yang terjadi bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan, sehingga perlindungan lingkungan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pertambangan.

---

[4] Ahmad Redi. (2020). *Indonesia The Mining Law Review (Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara)*. Deepublish Store.

[5] Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group.

[6] Andrianus Eryan, Andreas Marbun, et al. (2019). *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran Kejaksaan dalam menegakkan hukum terhadap penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan fungsi Kejaksaan, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang strategi penegakan hukum pertambangan ilegal dan menjadi dasar rekomendasi bagi kebijakan hukum yang lebih efektif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang penegakan hukum pertambangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menekan praktik penambangan ilegal, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif.[7] Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan peran Kejaksaan dalam menangani aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara rinci kondisi nyata di lapangan, termasuk implementasi hukum, hambatan yang muncul, dan sejauh mana upaya penegakan hukum berjalan efektif.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan, Dinas Pertambangan, Kepolisian, serta masyarakat yang terdampak oleh aktivitas penambangan ilegal. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen hukum, laporan kasus, regulasi terkait pertambangan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui kombinasi studi pustaka, wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan dan mengevaluasi isi regulasi, laporan kasus, dan informasi dari narasumber. Hasil analisis disajikan secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Kejaksaan, efektivitas penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan penambangan timah ilegal. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang menyeluruh dan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

[7] Martin Roestany, Endeh Suhartini, Ani Yumarni. (2020). *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Unida Press.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana nasional, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, peran Kejaksaan tidak hanya berhenti pada tahap membawa pelaku ke meja hijau, melainkan juga meliputi upaya preventif dan koordinatif guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif, adil, dan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan memiliki fungsi strategis dalam menegakkan supremasi hukum serta mengawal kepentingan umum agar tidak dirugikan oleh praktik-praktik penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan perekonomian negara.

Dalam konteks Provinsi Bangka Belitung, peran Kejaksaan menjadi semakin penting karena wilayah ini merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Aktivitas penambangan ilegal yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau melanggar batas wilayah IUP resmi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran perairan, hingga kehilangan potensi pendapatan negara dari sektor pertambangan.[8] Dalam kondisi tersebut, Kejaksaan berperan aktif dalam proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang pertambangan, bekerja sama dengan Kepolisian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menegakkan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kolaborasi antarlembaga ini menjadi salah satu bentuk sinergi hukum yang penting untuk menekan praktik ilegal yang selama ini sulit diberantas karena melibatkan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial.

Selain menjalankan fungsi represif melalui proses penuntutan, Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam upaya preventif dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pelaku usaha, dan aparat pemerintah daerah.[9] Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, dan penyuluhan hukum di masyarakat, Kejaksaan berupaya meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari aktivitas penambangan tanpa izin. Upaya ini sejalan dengan konsep *law enforcement through legal education*, di mana penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan pencegahan. Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hukum, khususnya di sektor pertambangan rakyat yang selama ini sering dilakukan karena faktor ekonomi dan minimnya pemahaman hukum.

Dalam tataran implementasi, Kejaksaan juga berperan dalam memastikan agar setiap proses hukum terhadap pelaku penambangan timah ilegal berjalan transparan dan akuntabel. Jaksa penuntut umum berperan dalam memastikan bahwa setiap berkas perkara yang diterima dari penyidik telah memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, Kejaksaan juga memastikan agar dalam proses persidangan, setiap alat bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat memberikan efek jera. Hal ini penting mengingat banyak kasus penambangan timah ilegal yang selama ini berhenti di tingkat penyidikan atau

[8] Dwi Haryadi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. UBB Press.

[9] Ivana Rizkika Ramadhanti (2024). Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah Di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung. J*urnal Bevinding*. Volume 2 No. 01.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mendapatkan sanksi yang ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam menangani banyaknya kasus pertambangan ilegal di wilayah Bangka Belitung. Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam kewenangan penegakan hukum, terutama dalam menentukan batas wilayah izin pertambangan. Tidak jarang pula Kejaksaan menghadapi tekanan sosial dan politik, karena sebagian besar penambangan ilegal melibatkan oknum-oknum yang memiliki pengaruh ekonomi atau kekuasaan di daerah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga independensi dan integritas aparat penegak hukum.

Kendati demikian, Kejaksaan terus berupaya memperkuat perannya melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, digitalisasi administrasi penanganan perkara, serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga lingkungan hidup dan lembaga antikorupsi.[10] Pendekatan *restorative justice* juga mulai diterapkan dalam beberapa kasus ringan, dengan fokus pada pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata pemidanaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sesuai dengan nilai-nilai hukum progresif yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Gambar 1. Diagram Alur Proses Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Terhadap Penambangan Timah Ilegal

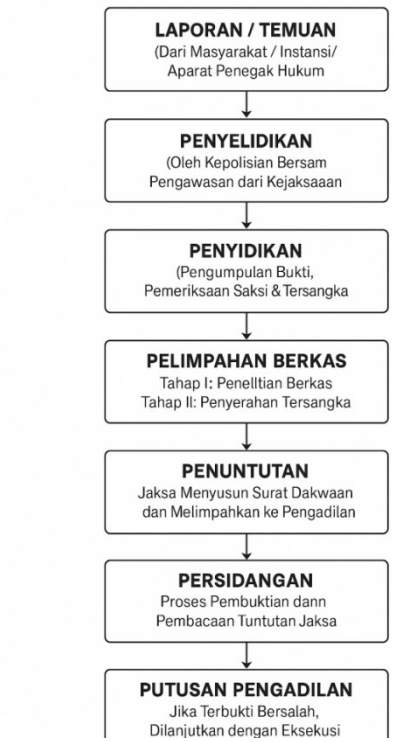


Diagram ini menggambarkan tahapan proses hukum yang dilakukan dalam penanganan kasus penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Proses dimulai dari adanya laporan

[10] Novia Rahmawati A Paruki, Ahmad Ahmad. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177-186

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

atau temuan di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dengan pengawasan dari Kejaksaan. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), Kejaksaan mengambil alih perkara untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya, putusan pengadilan dieksekusi oleh Kejaksaan, baik berupa pidana penjara maupun penyitaan alat produksi tambang ilegal.

Peran Kejaksaan sangat dominan pada tahap penuntutan hingga eksekusi, karena menjadi pengendali jalannya perkara agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan hukum terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Peran tersebut mencakup aspek preventif, represif, dan koordinatif yang saling melengkapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Namun, agar peran ini berjalan optimal, diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten, sinergi lintas lembaga, serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen penegak hukum untuk menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal tidak hanya menjadi simbol kekuatan hukum negara, tetapi juga langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal di Bangka Belitung

Penegakan hukum terhadap praktik penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup kompleks. Hambatan ini muncul karena adanya keterkaitan antara faktor hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang saling memengaruhi. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam proses penuntutan memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan konsisten. Meskipun dasar hukum bagi Kejaksaan sudah kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kenyataannya pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus karena masih terdapat banyak kendala teknis dan nonteknis yang perlu diselesaikan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas. Di beberapa daerah, termasuk Bangka Belitung, jumlah jaksa yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Keterbatasan fasilitas seperti peralatan investigasi, laboratorium forensik, serta teknologi pendukung juga menjadi kendala serius dalam proses penyelidikan. Kondisi ini membuat penanganan kasus tambang ilegal sering kali membutuhkan waktu lama, terutama karena pelaku menggunakan cara yang semakin canggih dan jaringan distribusi yang tersembunyi. Untuk mengatasinya, Kejaksaan dituntut agar terus meningkatkan kompetensi aparatnya, memperkuat kerja sama dengan lembaga lain, serta menyesuaikan strategi penyidikan dengan pola kejahatan pertambangan yang semakin modern dan terorganisir.

Selain faktor internal, persoalan tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum. Penanganan kasus tambang ilegal melibatkan berbagai lembaga, seperti Kepolisian, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sayangnya, belum adanya sinkronisasi kebijakan sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum di lapangan. Misalnya, perbedaan pandangan mengenai status hukum tambang rakyat atau batas wilayah izin pertambangan sering memunculkan kebingungan hukum. Dalam situasi tersebut, Kejaksaan sering dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara tegas dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertambangan sebagai sumber mata pencaharian.

Dari sisi sosial dan ekonomi, sebagian besar masyarakat di Bangka Belitung bergantung pada kegiatan penambangan timah, baik yang legal maupun ilegal, sebagai sumber penghidupan utama. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Penegakan hukum yang terlalu keras tanpa memperhatikan aspek sosial dapat menimbulkan konflik horizontal dan resistensi masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif menjadi penting agar masyarakat memahami bahaya dan dampak hukum dari aktivitas tambang ilegal.

Selain faktor sosial, tekanan politik dan kepentingan ekonomi dari pihak-pihak tertentu juga kerap menghambat efektivitas penegakan hukum[11]. Tidak jarang, pelaku tambang ilegal mendapatkan perlindungan dari oknum pejabat atau kelompok berkepentingan yang memiliki pengaruh di daerah. Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diintervensi oleh kekuasaan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum. Dalam situasi seperti ini, Kejaksaan harus tetap menjaga independensinya agar dapat menegakkan hukum secara objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kejaksaan melakukan sejumlah upaya strategis. Salah satu langkah penting adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan Kepolisian, Kementerian ESDM, serta Pemerintah Daerah. Melalui forum koordinasi penegakan hukum terpadu, Kejaksaan berperan dalam menyusun strategi bersama guna memberantas penambangan timah ilegal dari hulu ke hilir, termasuk pengawasan terhadap distribusi dan penjualan hasil tambang. Selain itu, Kejaksaan juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk memperjelas regulasi yang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Upaya lainnya adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Berbagai pelatihan teknis, seminar hukum lingkungan, hingga pelatihan investigasi berbasis digital terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan jaksa dalam menangani kasus-kasus pertambangan. Kejaksaan juga mulai menerapkan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus ringan dengan fokus pada pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menjadi terobosan penting karena tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan.

Selain itu, penerapan sistem administrasi perkara berbasis digital menjadi langkah konkret Kejaksaan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus. Dengan sistem

[11] Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia., Sulistyanta (2025). Kajian Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara.* Volume 2 No. 2.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ini, setiap proses hukum dapat dipantau dan diawasi secara terbuka, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Kejaksaan juga memperkuat fungsi pengawasan internal agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan bebas dari praktik korupsi.

Dengan berbagai upaya tersebut, Kejaksaan berkomitmen untuk membangun sistem penegakan hukum yang tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang lebih positif. Meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, langkah-langkah strategis ini menunjukkan bahwa Kejaksaan berusaha menegakkan hukum secara lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan. Ke depan, kolaborasi yang kuat antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih tertib, transparan, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan Bangka Belitung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan menjaga agar kegiatan pertambangan di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus penambangan timah ilegal, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penuntut umum, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan upaya penegakan hukum bersama aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kementerian ESDM, serta instansi lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, peran Kejaksaan masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya sistem pengawasan di lapangan yang menyebabkan banyak aktivitas tambang ilegal sulit terdeteksi. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada kegiatan tambang ilegal juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Tidak jarang pula terjadi tumpang tindih kebijakan dan kurangnya koordinasi antarinstansi yang berwenang, sehingga proses hukum menjadi kurang optimal. Meski demikian, Kejaksaan terus berupaya memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi, pelatihan profesionalisme aparat, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami dampak dan konsekuensi hukum dari kegiatan penambangan ilegal.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan timah ilegal, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi teknis seperti Dinas ESDM serta Pemerintah Daerah harus lebih diperkuat agar setiap tahapan penegakan hukum berjalan terarah dan konsisten. Kedua, pengawasan di lapangan perlu diperketat melalui sistem pengawasan terpadu dan pelibatan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial, misalnya melalui pelaporan berbasis digital untuk mendeteksi aktivitas tambang ilegal secara cepat. Ketiga, pemerintah perlu menciptakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar tambang agar mereka tidak lagi bergantung pada kegiatan ilegal yang merusak lingkungan. Selain itu, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia di Kejaksaan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan pertambangan, juga harus menjadi prioritas agar aparat memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam menangani perkara yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi. (2020). *Indonesia The Mining Law Review (Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara)*. Deepublish Store.

Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. (2018*). Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group.

Andrianus Eryan, Andreas Marbun, et al. (2019). *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Dwi Haryadi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara.* UBB Press.

Imanuel La Antrag, Yanti Tesalonika Situmaeng, Suci Arinda, Aditya Aulia Rochim. (2024). Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 184 191. Retrieved from https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/4206

Ivana Rizkika Ramadhanti (2024). Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah Di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung. *Jurnal Bevinding*. Volume 2 No. 01. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1164

Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia., Sulistyanta (2025). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pterhadap Penambangan Ilegal di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*. Volume 2 No. 2. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1751

Lizatul Muhaibah, Wijayono Hadi Sukrisno. (2025). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 95 105. https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.157

Martin Roestany, Endeh Suhartini, Ani Yumarni. (2020). *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Unida Press.

Novia Rahmawati A Paruki, Ahmad Ahmad. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177 186. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966